



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 26 (2) A PERATURAN DAERAH
LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK
ANAK**

(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan)

TESIS



Oleh :

MOCH. HAIDAR ALI AL HAMD

NPM 22302021039

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2025

ABSTRAK**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 26 (2) A PERATURAN
DAERAH LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK** (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan)

Oleh : Moch. Haidar Ali Al-Hamid

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang

Email : hdrali4646@gmail.com

Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan) berangkat dari rumusan masalah yang *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan), *Kedua* Apakah ada faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan).

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis-empiris, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pertama pendekatan perundang-undangan, ke dua pendekatan kasus (*case approach*), dan yang ke tiga adalah pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jl. Veteran No. 37, Mendalan, Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas Pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak dirasa kurang efektif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah factor budaya masyarakat, faktor kesadaran hukum Masyarakat yang relative rendah, faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, atau bahkan faktor hukumnya sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten

Layak Anak dirasa kurang efektif, disebabkan diantaranya adalah faktor kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah, sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini tidak bisa berjalan secara efektif. Faktor Kendala Yang Menjadi Penghambat Efektivitas Pasal 26 (2) A diantaranya factor hukumnya, factor kebudayaan yang masih melekat kepada pemahaman masyarakat bahwa masih mempercayai hari-hari tertentu yang dianggap baik untuk melaksanakan perkawinan meskipun usia calon pengantin belum genap 19 tahun, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kurang mumpuni, faktor Masyarakat yang kurang bisa mengakses informasi terkait dengan pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Kata Kunci : Efektivitas, Metode Penelitian, Peraturan Daerah



ABSTRACT**EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 26 (2) A OF
LAMONGAN REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2019 CONCERNING
CHILD-FRIENDLY DISTRICT (Case Study at the Women's Empowerment
and Child Protection Service of Lamongan Regency)**

MOCH. HAIDAR ALI AL-HAMID

Master of Law, Postgraduate Program, Islamic University of Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang City

Email : hdrali4646@gmail.com

Research on the effectiveness of the implementation of Article 26 (2) A of Lamongan Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Child-Friendly Districts (Case Study at the Women's Empowerment and Child Protection Service of Lamongan Regency) starts from the formulation of the problem, First, how is the implementation of Article 26 (2) A of Lamongan Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Child-Friendly Districts (Case Study at the Women's and Child Protection Service of Lamongan Regency), Second, are there any factors that hinder the implementation of Article 26 (2) A of Lamongan Regional Regulation Number 2019 concerning Child-Friendly Districts (Case Study at the Women's Empowerment and Child Protection Service of Lamongan Regency).

The research method used by the author is the juridical-empirical method. The types of data used are primary and secondary data. The data collection techniques used by the researcher are primary and secondary data collection. The research approaches used by the author are: first, the legislative approach, second, the case approach, and third, the sociological approach of law. The research location was carried out at the Women's and Children's Empowerment and Protection Service of Lamongan Regency, located at Jl. Veteran No. 37, Mendalan, Banjarmendalan, Lamongan District.

The results of this study are that the effectiveness of the implementation of Article 26 (2) A of Lamongan Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Child-Friendly Districts is considered less effective. The inhibiting factors include community cultural factors, relatively low community legal awareness factors, infrastructure or facilities factors that support law enforcement, or even legal factors themselves.

The conclusion of this study is that the implementation of Article 26 (2) A of Lamongan Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Child-Friendly Districts is considered less effective, due to factors such as the public's legal awareness which is still relatively low, so that the implementation of this regional regulation cannot run effectively. Constraining factors that hinder the effectiveness of Article 26 (2) A include legal factors, cultural factors that are still attached to the public's understanding that they still believe in certain days that are considered good for carrying out marriages

even though the age of the prospective bride and groom is not yet 19 years old, factors of facilities or facilities that support law enforcement are less adequate, factors of the community who are less able to access information related to Article 26 (2) A of Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Child-Friendly Districts.

Keywords: Effectiveness, Research Methods, Regional Regulations



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, yang dalam konteks hukum dan agama sering disebut sebagai akad nikah atau proses pernikahan, merupakan suatu ikatan resmi antara dua individu.¹ Pernikahan merupakan perjanjian suci dan mengikat yang menyatukan seorang pria dengan seorang perempuan dalam hubungan yang sah dan abadi.² Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh yang mengharuskan pasangan menjalankan perintah Allah dengan penuh kepatuhan, sehingga kehidupan pernikahan itu sendiri menjadi ibadah yang berkelanjutan.³ Islam memandang bahwa pernikahan selain merupakan amal ibadah, juga tergolong sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnatullah berarti pola ciptaan dan kehendak Allah yang telah ditetapkan sejak penciptaan jagat raya, sedangkan sunnah Rasul adalah perilaku serta ketentuan yang Rasulullah jadikan pedoman bagi diri beliau dan bagi umatnya hingga akhir zaman.⁴

Bagi seorang Muslim, menikah merupakan langkah besar dalam menyempurnakan agama dan pribadinya. Peristiwa sakral ini

¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah." WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Budi Mulia, 2010), hlm. 676.

² Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2009), hlm. 219-223.

³ *ibid*, hlm. 224.

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 41.

mempersatukan seorang pria dan seorang wanita yang memiliki visi yang sama: menciptakan keluarga sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), serta warahmah (diberkahi rahmat).⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, abadi, dan dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Pernikahan memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pelaksanaannya menuntut perhatian serius terhadap beragam dimensi ekonomi, spiritual, sosial, budaya, hingga landasan hukum perkawinan. Karena pada hakikatnya, perkawinan menjadi titik awal pembentukan keluarga, yakni unit terkecil yang justru menjadi penyangga utama bagi kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa serta negara.⁷

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum paling mendasar dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Isu ini selalu aktual, baik ketika dibahas dalam koridor hukum positif maupun dalam diskursus sosial-keagamaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan perikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan

⁵ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI, 2014), hlm. 16.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

⁷ Vicky Widiadhana, dan Muh Jufri Achmad, "Urgensi Pernikahan Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan", (*Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*). Vol. 3, No. 2, (2023), hlm. 1073. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/234>

maksud membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan lestari berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan ini bersifat sakral dan selalu berhubungan erat dengan agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Tujuan utama hidup bersama dalam rumah tangga tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, serta saling melengkapi dalam kebaikan.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat, yang secara khusus disebut *mitsaqan ghalizhan* yang mewajibkan pasangan taat kepada Allah, dan ketaatan melalui perkawinan ini sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah.⁸ Syariat Islam tidak mengikat perkawinan pada angka usia tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Yang dijadikan patokan adalah ketercapaian baligh, akal yang sempurna, serta kemampuan memilih yang terbaik bagi diri sendiri sehingga persetujuan perkawinan diberikan secara sadar dan mandiri. Pada titik itulah seseorang dipandang telah siap menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami atau istri.⁹ Kematangan jiwa dan raga

⁸ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, h. 28

⁹ Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya. Pertama, Abu Hanifah al Nu'man ibn Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M. (wafat tahun 150 H) di Kufah, Iraq. (Laki-laki) mimpi basah, keluar mani, berumur 15 tahun. (Perempuan) haid, hamil, berumur 15 tahun. Kedua, Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Lahir di Madinah, tahun 93 H/12 M, dan wafat Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah. (Laki-laki) mimpi basah, keluar mani, tumbuhnya bulu ketiak, perubahan pita suara, berumur 18 tahun. (Perempuan) haid, hamil, berumur 18 tahun. Ketiga, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Said. Lahir di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). Wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). (Laki-laki) mimpi basah, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, Berumur 15 tahun. (Perempuan) haid, hamil, berumur 15 tahun. Keempat, Abu Abdullah Ahmad bin

merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Apabila seseorang telah mencapai baligh, maka secara syar'i ia sudah dianggap memenuhi salah satu kriteria utama untuk melangsungkan ikatan perkawinan.¹⁰

Dengan predikat negara berpenduduk muslim terbanyak sejagat, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perkawinan sebagai produk hukum nasional. Hal ini dilakukan untuk merumuskan kesepakatan bersama yang dapat mengakomodasi perbedaan ijtihad ulama fiqh, terutama dalam ranah perkawinan. Batasan usia menjadi faktor penentu Karena perkawinan termasuk tindakan hukum yang membawa perubahan signifikan terhadap status, hak, dan kewajiban hukum setiap orang yang melangsungkannya.¹¹

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suatu perkawinan hanya sah dilakukan apabila calon suami berusia 19 tahun atau lebih, dan calon istri berusia 16 tahun atau lebih. Namun, pada lapangan, ketentuan ini sering kali menimbulkan kevakuman dan ketidakjelasan, sehingga pemerintah perlu melakukan kajian mendalam untuk merumuskan regulasi hukum yang lebih eksplisit dan mengikat mengenai ambang batas usia minimal menikah di Indonesia. Faktor usia ini memang berperan sentral dalam menentukan kelancaran dan keberlanjutan dinamika

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani kelahiran: Baghdad, 20 rabiul awwal, 164 H dan wafat 12 Rabiul Awal, 241 H/855 M. (Laki-laki) mimpi basah, berumur 15 tahun. (Perempuan) haid, hamil, berumur 15 tahun. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Lihat: Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al-Islami* (Kairo: Dar al Urubah, 1946), hlm. 602-603. Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB (Jakarta: lentera, 1999), hlm. 316-318.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2008, Cet. III), hlm. 394.

¹¹ Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 68.

rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan itu disesuaikan melalui proses evaluasi yang sah, yang didasari oleh Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, sehingga terbentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Saat ini, seperempat populasi Indonesia terdiri atas remaja (10–24 tahun). Kelompok ini akan menjadi motor bonus demografi nasional pada 10–20 tahun mendatang. Mereka membawa amanah yang sangat besar bagi keberlanjutan diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 279.512.140 orang dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 0,798%.¹³ Dengan jumlah mencapai 66,3 juta jiwa, remaja Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan besar bagi pembangunan nasional. Tren yang mengkhawatirkan saat ini adalah meningkatnya angka remaja yang merokok, mengonsumsi minuman keras, dan melakukan hubungan seksual pranikah terutama pada kelompok usia SMP yang masih dipenuhi rasa ingin mencoba. Secara langsung, fenomena ini menyebabkan lonjakan kehamilan yang tidak direncanakan, yang kemudian berpotensi memicu perkawinan di usia anak. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua serta pendampingan dari orang-orang terdekat harus dilakukan secara

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Badan Pusat Statistik Indonesia, dikutip pada hari Jumat, 25 Maret 2024 (09.00 WIB).
<https://www.bps.go.id/id/publication/statistik-indonesia-2024.html>

intensif dan berkelanjutan.¹⁴

Dinamika perkawinan tidak lepas dari potensi perselisihan yang timbul akibat perbedaan watak dan kehendak antara suami dan istri. Bila perselisihan itu tidak tertangani dengan baik, ikatan keluarga berisiko mengalami keretakan yang semakin dalam. Pada akhirnya, jika keduanya sudah tidak lagi mampu membangun kehidupan rumah tangga yang rukun, perceraian menjadi pilihan terakhir yang tak terelakkan. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan mulia perkawinan, yaitu saling memberikan ketenteraman serta mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis, hangat karena kasih sayang, dan mendapatkan rahmat dari Tuhan.¹⁵

Syarat mutlak keabsahan perkawinan adalah adanya kerelaan bersama antara pria dan wanita yang akan menjadi suami-istri. Mengingat kerelaan tersebut merupakan ranah batin, maka wujud lahiriahnya diwujudkan melalui proses ijab dan qabul. Kedua rukun ini menjadi elemen esensial dalam akad perkawinan. Adapun ijab merupakan ucapan dari pihak wali yang menyatakan dengan tegas kesediaannya menikahkan anak perempuannya kepada calon mempelai laki-laki.¹⁶ Fondasi ketahanan keluarga akan roboh

¹⁴ 7 Aay Siti Raohatul Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019", (Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman). Vol. 9, No. 1, (2020), hlm. 116. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/195>

¹⁵ Arisman, Dimensi Maqasyid Syariah dalam Pernikahan, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hlm. 140.

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/13473431/kementerian-pppa-perkawinananak-timbulkan-persoalan-kompleks?page=all> diakses pada 10 November 2024

manakala perceraian terjadi, karena pernikahanlah yang menjadi jangkar utama penyatuan dua insan sebagai pasangan suami-istri. Maka, demi mempertahankan keutuhan keluarga, menjadi keharusan untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perceraian secara mendalam, lalu menjadikannya bahan evaluasi guna menyusun langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang tepat sasaran.¹⁷

Pengamatan terhadap kondisi sosial kontemporer sebagaimana banyak diungkap media elektronik, cetak, dan daring mengungkap fakta bahwa angka perceraian terus meningkat. Pertengkaran suami-istri yang tak terbendung umumnya dipicu oleh tiga faktor utama: himpitan ekonomi sehari-hari, perselingkuhan, termasuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia yang dianggap matang secara hukum dan sosial, atau yang disebut dengan perkawinan dini. Istilah perkawinan dini merujuk pada pelaksanaan akad nikah sebelum memenuhi batasan usia minimal yang diatur negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, secara tegas menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan secara hukum mensyaratkan kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia minimal 19 tahun.¹⁸

¹⁷ Zaenal Mustaqim, dkk. "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini", (Tawazaun: Jurnal Pendidikan Islam). Vol. 14, No. 2, (2021), hlm. 135. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/4116>

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan yang dilakukan pada usia anak meninggalkan jejak trauma yang mendalam bagi jutaan anak perempuan di Indonesia, baik bagi mereka yang mengalami maupun yang menyaksikan. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah “kawin” biasanya memiliki konotasi negatif dibandingkan “nikah”, karena lebih mengarah pada aktivitas biologis atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga sering dianggap merendahkan. Padahal, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dari segi hukum dan sosial di Indonesia, yang diatur secara ketat melalui regulasi khusus oleh negara.

Keutuhan serta ketahanan sebuah keluarga akan runtuh ketika perceraian terjadi, sebab pondasi utamanya adalah ikatan perkawinan yang mempersatukan dua insan sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, upaya menjaga eksistensi keluarga mengharuskan kita mengenali secara komprehensif berbagai faktor pemicu perceraian, kemudian menjadikannya bahan evaluasi serta merumuskan solusi yang tepat bagi setiap rumah tangga. Pada hakikatnya, keberhasilan sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kematangan usia dan kesiapan psikologis yang memadai dari kedua mempelai.¹⁹

Pernikahan pada usia anak banyak terjadi akibat himpitan ekonomi, keinginan orang tua melindungi anak dari pergaulan yang dianggap berisiko, serta kuatnya tradisi budaya di suatu daerah.

¹⁹ Elok Nuriyatur Rosyidah and Ariefika Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan”, (Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya). Vol. 1, No. 03, May 3, (2024), hlm, 191-204. <https://jim.unindra.ac.id/index.php/vhdkv/article/view/34>

Persepsi masyarakat terhadap nikah muda pun bervariasi: ada yang memandangnya sebagai jalan hidup yang lebih menyenangkan, ada pula yang khawatir anaknya akan dicap “perawan tua” atau “bujang lapuk”. Pandangan semacam ini akhirnya menciptakan dorongan kuat bagi anak untuk segera menikah, didukung sepenuhnya oleh keluarga. Namun pada kenyataannya, perkawinan dini berpotensi menimbulkan dampak buruk yang luas, mulai dari gangguan kesehatan jasmani dan mental, hambatan perkembangan anak, hingga terganggunya hubungan sosial di tengah masyarakat.²⁰

Apalagi bila kita mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaiannya, yang terdiri atas dua jalur utama: tindakan rehabilitatif untuk memperbaiki serta tindakan protektif untuk mencegah terjadinya perkawinan dini di masa mendatang.²¹ Praktik perkawinan usia anak yang terus meningkat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan karena sering kali dilakukan tanpa persiapan fisik, psikologis, dan ekonomi yang memadai, sehingga tidak ada jaminan pasangan dapat melaksanakan tanggung jawab rumah tangga secara optimal. Pada hakikatnya, keberhasilan perkawinan sangat bergantung pada kematangan usia serta kesiapan mental yang baik dari kedua mempelai.²²

²⁰ Muhammad Adwin Luthfian Noor, *Kenali Dampak Pernikahan Dini*, dikutip pada hari Kamis, 21 Maret 2024 (09:30 WIB). https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

²¹ Zaenal Mustaqim, dkk. “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”, (*Tawazaun: Jurnal Pendidikan Islam*). Vol. 14, No. 2, (2021), hlm. 135. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/article/view/4116>

²² Elok Nuriyatur Rosyidah and Ariefika Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan”, (*Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*). Vol. 1, No. 03, May 3, (2019), hlm, 191-204. <https://jim.unindra.ac.id/index.php/vhdkv/article/view/34>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya sah secara hukum apabila kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, telah berusia paling sedikit 19 tahun. Batas usia ini dipilih dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan fisik dan mental yang diperlukan untuk membina rumah tangga. Dengan demikian, tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat terpenuhi, risiko perceraian dapat diminimalkan, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Fenomena meningkatnya perkawinan usia anak belakangan ini memperlihatkan bahwa banyak remaja menikah tanpa persiapan yang cukup dari segi fisik, mental, maupun kemampuan bertanggung jawab. Pergaulan bebas pada masa kini telah melampaui batas usia; anak-anak dari SD hingga SMA kerap terjerat pacaran yang berpotensi mengarah pada hubungan seksual. Akibat tingginya angka kehamilan pranikah di kalangan remaja, perkawinan dini sering dipandang sebagai jalan keluar cepat, padahal solusi ini justru memindahkan tanggung jawab rumah tangga kepada individu yang belum siap.²³ Kesiapan matang dari segi fisik dan psikologis merupakan hal yang esensial bagi kedua pihak, baik suami maupun istri, dalam menjalani kehidupan perkawinan.

²³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", (Jurnal Living Hadis). Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 48. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362>

Karena pada hakikatnya, mengemban amanah perkawinan yang begitu besar tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan persiapan yang minim serta kematangan fisik dan psikis yang masih rendah.²⁴ Kesiapan seorang laki-laki memasuki kehidupan berkeluarga ditentukan oleh kematangan tubuh dan kedewasaan cara berpikirnya, yang menjadi patokan umum kecuali ada kondisi darurat yang mengharuskan perkawinan dipercepat. Bagi perempuan, batas usia perkawinan sangat bergantung pada kematangan biologis serta kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penentuan usia minimal perkawinan merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif.²⁵

Sebagian besar perkawinan usia dini terjadi tanpa adanya program pembinaan pra-nikah bagi calon mempelai. Pernikahan sering digelar secara tertutup di wilayah tempat tinggal tanpa melapor ke KUA karena usia keduanya belum mencapai ambang batas yang disyaratkan. Tak lama kemudian, berbagai konflik rumah tangga bermunculan sikap egois yang dominan, kasus perselingkuhan, suami tidak aktif mencari nafkah, kesulitan mengurus anak, serta keterpurukan ekonomi keluarga.²⁶ Dari sudut pandang ilmu kesehatan reproduksi, kehamilan di usia belia memberikan beban risiko yang jauh lebih berat bagi ibu muda dan janinnya. Risiko-risiko tersebut

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), hlm. 29.

²⁵ *ibid*, hlm. 30.

²⁶ Kaliandra Saputra Pulungan, "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur", (*Hukumah: Jurnal Hukum Islam*). Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 34. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/659/pdf>

meliputi anemia, gangguan hipertensi kehamilan (preeklampsia dan eklampsia), abortus, kelahiran prematur, angka kematian perinatal yang tinggi, perdarahan saat persalinan, serta frekuensi tindakan bedah obstetrik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kehamilan pada wanita dewasa usia 20 tahun ke atas.²⁷

Perkawinan anak kini menjadi sorotan bersama kalangan aktivis gender, HAM, dan legislator karena masih tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badilag Mahkamah Agung, jumlah dispensasi perkawinan yang diputus pengadilan agama pada 2022 mencapai 50.673 kasus menurun 17,54% dari tahun sebelumnya (61.449 kasus). Angka tertinggi terjadi pada 2020 sebanyak 63.382 kasus, sementara 2019 tercatat 23.145 kasus. Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi penyebab dominan, ditambah kasus kehamilan di luar nikah serta kekhawatiran orang tua terhadap hubungan seksual pranikah anak perempuan. Tidak sedikit pula orang tua yang meyakini bahwa menikahkan anak lebih awal merupakan cara paling efektif untuk menghindari dosa zina.²⁸

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perkawinan pada usia anak menimbulkan

²⁷ Eka Yuli Handayani, dkk, "Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Pendidikan Remaja Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023", (Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan). Vol. 11, No. 2, (2023), hlm. 16. <https://journal.upp.ac.id/index.php/jmn/article/view/2391>

²⁸ Ridhwan Mustajab, Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022, dikutip pada hari Selasa, 26 Agustus 2025 (20.00 WIB) <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2025>

berbagai kerugian yang saling terkait. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, menyatakan bahwa dampaknya sangat kompleks. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah pada usia dini hampir pasti putus sekolah; hanya segelintir yang berhasil melanjutkan pendidikan. Dari aspek kesehatan, angka kematian ibu dan bayi melonjak tinggi, disertai berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan yang dialami ibu muda serta bayi yang dilahirkannya. Secara ekonomi, perkawinan anak justru memperburuk kondisi keluarga karena anak yang seharusnya masih bersekolah terpaksa bekerja, sehingga memunculkan fenomena pekerja anak dan memperparah lingkaran kemiskinan.²⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara intensif dan berkelanjutan menggulirkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak hingga menjangkau tingkat desa terkecil. Menurut Menteri Bintang Puspayoga, keberhasilan perlindungan anak dari perkawinan dini memerlukan keterlibatan aktif semua pihak: pemerintah, sektor swasta, media massa, masyarakat luas, keluarga, serta anak itu sendiri.

Usia pada saat melangsungkan perkawinan memberikan pengaruh sangat besar terhadap kualitas kehidupan rumah tangga di masa depan. Individu yang menikah pada usia belum matang akan menghadapi dinamika yang jauh berbeda dibandingkan mereka yang

²⁹ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>
diakses
pada 10 November 2024

menikah setelah mencapai kedewasaan penuh. Orang yang masih di bawah 18 tahun umumnya memiliki stabilitas emosi dan kematangan berpikir yang belum memadai untuk mengambil keputusan strategis dalam perkawinan, mengelola konflik, serta mengendalikan emosi pribadi. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya perceraian akibat pola pikir yang masih prematur.

Realitas saat ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas telah menyebar luas, bahkan anak-anak sekolah dasar hingga atas sudah banyak yang melakukan hubungan seksual dalam pacaran. Tingginya kasus kehamilan remaja di luar nikah lantas membuat perkawinan anak dipandang sebagai “pelindung kehormatan” keluarga, padahal anggapan tersebut keliru karena hanya menggeser masalah pergaulan bebas menjadi beban rumah tangga yang belum siap.³⁰ Sebelum merencanakan kehadiran anak, kesiapan yang optimal, baik dari segi fisik maupun psikis, harus dimiliki oleh kedua pihak, yakni suami dan istri. Pasalnya, tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak merupakan tugas yang sangat berat sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang kurang optimal.³¹

Bagi seorang laki-laki, kematangan fisik dan kematangan pola pikir merupakan dua aspek krusial sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kedua hal tersebut dijadikan tolok ukur kesiapan usia bagi

³⁰ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, (Jurnal Living Hadis). Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 48. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362>

³¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), hlm. 29.

pria, kecuali terdapat kondisi khusus yang mengharuskan pernikahan dilaksanakan lebih awal. Sementara itu, bagi seorang perempuan, Kematangan fisik, fungsi biologis, dan kondisi kesehatan organ reproduksi merupakan faktor yang sangat menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal perkawinan menjadi sangat penting dan harus dipenuhi sebagai salah satu persyaratan utama.³²

Selain masalah kesehatan, faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya perkawinan pada usia anak. Kondisi ini umumnya dipicu oleh kemiskinan keluarga, di mana orang tua merasa sudah tidak mampu lagi menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya, sehingga memilih menikahkan anak pada usia yang sebenarnya belum layak. Perkawinan dini sering kali berakar dari keterbatasan ekonomi masyarakat, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak serta tingginya angka kemiskinan yang dialami penduduk.

Aspek pendidikan merupakan faktor krusial yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya perkawinan pada anak di usia dini. Terdapat kecenderungan bahwa individu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih mampu menunda usia pernikahan. Fenomena menunjukkan bahwa menikah pada usia yang terlalu muda biasanya berhubungan dengan pencapaian pendidikan yang lebih rendah.

³² Ibid, hlm. 30.

Hasil penelitian yang dilakukan Hanum di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan kejadian perkawinan usia anak. Rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan sering kali terkait dengan keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga biaya yang tidak mencukupi menjadi penghalang bagi anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi.

Dikaitkan Banyak pengamat sosial menghubungkan perkawinan dini dengan tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri, yang terjadi akibat kurangnya kematangan berpikir dan emosional dari pasangan yang masih sangat muda. Ketidaksiapan dalam mengelola konflik rumah tangga sering kali memicu tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Selain itu, perkawinan pada usia anak juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental, khususnya bagi anak perempuan. Gadis yang belum memiliki kesiapan dan pemahaman memadai mengenai hubungan seksual dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang sulit untuk disembuhkan dan berpotensi memengaruhi kesejahteraan jiwanya dalam jangka panjang.

Perkawinan dini pada anak juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu serta berbagai gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan. Fenomena ini turut berkorelasi erat dengan meningkatnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan, anak terlantar, praktik aborsi tidak aman, perdagangan

manusia, tingginya angka perceraian, hingga pengangguran di kalangan pasangan muda. Dampak negatifnya tidak terbatas pada aspek kesehatan fisik dan sosial semata, melainkan juga mencakup kerentanan psikologis yang serius bagi anak yang dipaksa menikah sebelum waktunya.

Fenomena perkawinan dini pada anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di sejumlah negara seperti wilayah Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Ethiopia, India, dan beberapa negara lainnya. Ethiopia tercatat sebagai salah satu negara dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi di dunia. Faktor pendorong utama di negara tersebut meliputi kuatnya tradisi adat setempat, kondisi kemiskinan yang kronis, serta pengaruh interpretasi keagamaan tertentu. Akibat dari praktik perkawinan dini ini, muncul berbagai dampak lanjutan yang serius, antara lain penurunan kesejahteraan psikologis dan emosional anak perempuan, tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), gangguan kesehatan reproduksi, peningkatan arus migrasi paksa, serta kemunduran kualitas dan aksesibilitas layanan sosial bagi kelompok rentan.

Indonesia juga menghadapi masalah serupa yang cukup memprihatinkan. Setiap tahun diperkirakan sekitar 1,5 juta anak perempuan di Indonesia memasuki perkawinan pada usia yang belum dewasa, sehingga secara statistik terdapat satu anak perempuan yang menikah setiap dua detik. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia

perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terus berlangsung di berbagai daerah. Secara global, terdapat sekitar 720 juta perempuan yang saat ini hidup dalam status pernikahan yang dimulai sebelum mereka berusia 18 tahun, dan lebih dari 250 juta di antaranya bahkan menikah sebelum mencapai usia 15 tahun.³³

Berdasarkan Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Agege dkk. pada tahun 2018 di sejumlah negara seperti kawasan Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Ethiopia, India, dan beberapa wilayah lainnya, terungkap adanya persepsi yang cukup kuat di kalangan orang tua terkait praktik perkawinan dini pada anak perempuan. Temuan survei menunjukkan bahwa 63% responden menyepakati bahwa perkawinan di bawah usia 18 tahun dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak, 53% menganggapnya sebagai perkawinan remaja, serta 46% memandang praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak terhadap anak perempuan.

Namun, ketika ditanya mengenai faktor penyebab perkawinan dini, terdapat tingkat ketidaksepakatan yang cukup tinggi. Sebanyak 60% responden belum mengakui adanya diskriminasi gender sebagai salah satu pemicu utama, sementara 77% responden mengakui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang akar masalah perkawinan anak menjadi hal yang dominan. Dapat disimpulkan

³³ Sophia Chae dan Thoai D. NGO. "The Global State of Evidence on Interventions to Prevent Child Marriage", *Girl nCenter Research Brief*, No. 1,(t.t., October 2017)

bahwa rendahnya kesadaran ini menyebabkan anak perempuan tidak memperoleh perlindungan dan perhatian yang seharusnya mereka terima.³⁴

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, terdapat sekitar 1,2 juta kasus perkawinan pada usia anak di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa 11,21% perempuan berusia 20–24 tahun mengaku telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, yang berarti satu dari sembilan perempuan dalam kelompok usia tersebut mengalami perkawinan dini. Sementara itu, pada kelompok laki-laki usia 20–24 tahun, persentase yang memasuki perkawinan sebelum usia 18 tahun jauh lebih kecil, yakni sekitar satu dari seratus orang. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang sangat mencolok dalam fenomena perkawinan dini di Indonesia.³⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1), menegaskan bahwa orang tua memegang peran utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Penegasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu menjaga diri

³⁴ Emmanuel A. Agege, Ezekiel U. Nwose, dan Stella Odjimogho. "Parental perception of girl-child early marriage amongst the Urhobos in Nigeria", *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5 No. 8, (tt., Agustus 2018), h., 3189, DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20183049>

³⁵ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulaisekarang>
(diakses pada 10 November 2024)

maupun memenuhi hak-haknya secara mandiri. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, tanggung jawab sebagai pihak pertama dan paling utama dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak berada pada orang tua.³⁶

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 3, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencakup jaminan bahwa anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi, dengan tujuan akhir membentuk generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hidup dalam kondisi yang sejahtera.³⁷

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 3, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

³⁶ Humanisma : "Penelantaran Hak-hak. Penelantaran Hak-Hak Anak Akibat Pernikahan Pada Usia Dini" *Journal of Gender Studies* Vol. 1, No. 1, (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bukit tinggi Januari- Juni 2017)

³⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencakup jaminan bahwa anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi, dengan tujuan akhir membentuk generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hidup dalam kondisi yang sejahtera.

Pemahaman yang tepat mengenai konsep perkawinan menjadi hal yang sangat penting, terutama mengingat masih luasnya praktik perkawinan pada usia anak di masyarakat, yaitu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai kedewasaan hukum maupun biologis. Calon pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki kematangan dari segi mental, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Urgensi untuk menyadari dampak buruk perkawinan dini semakin terasa dengan adanya fenomena meningkatnya hubungan di luar nikah yang berisiko menularkan berbagai penyakit, maraknya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, serta tingginya angka perceraian yang pada akhirnya lebih banyak merugikan pihak perempuan.³⁸

Hingga bulan November 2023, Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Lamongan mencatat sebanyak 301 anak mengajukan permohonan dispensasi kawin (diska). Menurut Panitera Muda Hukum PA Lamongan, Setianto, dari jumlah tersebut, 295 perkara atau sekitar

³⁸ M.Al-fatih Suryadilaga, Efek Pernikahan Dini sebuah pertimbangan bahaya kesehatan, *Musawa* (Juli 2009) Vol.8, No.2 h., 245.

98,01% telah selesai diproses, sedangkan 6 perkara masih dalam tahap penyelesaian.

Dari ratusan pengajuan tersebut, sebanyak 45 anak mengajukan dispensasi karena sudah terjadi kehamilan di luar nikah, sementara 256 anak lainnya menyatakan alasan utama adalah khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Setianto menyampaikan data ini pada Rabu, 6 Desember 2023.

Puncak pengajuan dispensasi kawin tertinggi terjadi pada bulan Juni 2023, dengan jumlah 43 permohonan dalam satu bulan saja. Fenomena ini menunjukkan bahwa alasan "takut berzina" masih menjadi dalih dominan dalam pengajuan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Lamongan.

Kendati demikian, Setianto menyampaikan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Lamongan pada tahun 2023 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2023, tercatat hanya 251 perkara dispensasi kawin yang masuk untuk diproses, lebih rendah dari jumlah pengajuan pada periode yang sama di tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya tren positif dalam upaya pencegahan perkawinan dini di wilayah Kabupaten Lamongan.³⁹

³⁹ [https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina\(di](https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina(di) akses pada 25 Desember 2024)

Masyarakat di Kabupaten Lamongan masih sangat kuat memegang tradisi adat setempat, terutama dalam menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan di tingkat desa masing-masing. Konsekuensinya, ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kerap tidak dipatuhi atau diletakkan pada posisi sekunder demi mempertahankan keyakinan adat yang berlaku. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memicu keberlangsungan praktik perkawinan pada usia anak di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan sejumlah faktor utama yang mendorong masyarakat di Kabupaten Lamongan tetap melaksanakan perkawinan di bawah batas usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) kuatnya pengaruh tradisi lokal dalam menentukan waktu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan, (2) adanya kekhawatiran dari orang tua maupun anak mengenai potensi terjadinya perzinahan, dan (3) kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, sehingga orang tua merasa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup ataupun biaya pendidikan anak.

Sebagai bentuk komitmen konkret dalam upaya menurunkan angka perkawinan usia anak, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Perda ini dirancang khusus untuk memperkuat

pemberdayaan anak melalui penyuluhan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko serta dampak buruk perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana kontribusi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam merealisasikan ketentuan hukum yang telah disahkan, mulai dari undang-undang nasional hingga regulasi lokal di Kabupaten Lamongan. Kajian ini selaras dengan judul penelitian: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 26 (2) A PERATURAN DAERAH LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK (Studi Kasus di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik beberapa masalah yang ada, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah Ada Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak dan Bagaimana Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut, peneliti menetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa,

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan penulis terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

b. Bagi Pascasarjana Universitas Islam Malang

Adapun manfaat penelitian ini bagi Universitas Islam Malang

ialah sebagai arsip sekaligus bahan bacaan atau bahkan rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan pendidikan di Universitas Islam Malang ketika memiliki keinginan untuk memahami tentang prosedur pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Lamongan.

c. Bagi Peneliti Lain

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti lain ialah semoga bisa menjadi bahan rujukan dan gambaran langkah-langkah untuk peneliti lain ketika mau meneliti terkait tentang dispensasi kawin.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini terhadap masyarakat ialah sebagai sarana informasi sekaligus edukasi terhadap masyarakat tentang dampak pernikahan dini dan prosedur yang harus dilalui ketika memang terpaksa melakukan pernikahan dini.

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun manfaat penelitian ini bagi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program konseling pencegahan perkawinan anak.

C. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Pusat ialah sebagai kritik dan saran bagi pemerintah pusat agar pelaksanaan

kebijakan yang telah menjadi produk hukum bisa berjalan secara maksimal.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

Tabel
Orisinalitas Penelitian
1.1

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Elfa Riskhaturahma	Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum	Penerapan Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
2.	Hardianti Rahman	Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Pada Usia Anak di Kabupaten GOWA	Penerapan Pencegahan Perkawinan Usia Anak Yang dilakukan oleh Dinas DP3A GOWA	Memaksimalkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Dalam Bidang Administratif dalam Kegiatan Konseling Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lamongan
3.	IHWAN	AKTUALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	Pencegahan Perkawinan Anak	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

		DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA		Anak Kabupaten Lamongan
--	--	---	--	-------------------------------

1. Tesis yang berjudul PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM. Tesis tersebut karya saudari Elfa Riskhaturahma dari Program Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023.

Pada tesis yang di tulis oleh saudari Elfa Riskhaturahma berfokus pada pembahasan peran *stakeholder* di kecamatan Singasari Kabupaten Malang dan para aktivis karangtaruna pemerhati pencegahan perkawinan anak.yang menjadi pembeda antara karya ilmiah yang ditulis oleh saudari Elfa Riskhaturahma dengan milik penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada peranan kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten lamongan sebagai sarana persyaratan administratif agar bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk dapat melaksanakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

2. Tesis yang berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA. tesis tersebut karya dari saudari Hardianti Rahman mahasiswi program studi Megister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Hasanuddin Makassar tahun 2023. Pada tesis yang di tulis oleh saudari Hardianti Rahman berfokus pada pembahasan peran kepala dinas DP3A Kabupaten GOWA dan Departemen Agama Kecamatan Tambolo pao dalam upaya optimalisasi sosialisasi dan pelatihan penyuluhan pernikahan pada usia anak 18 tahun. yang menjadi pembeda antara karya ilmiah yang ditulis oleh saudari Hardianti Rahman dengan milik penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada peranan kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten lamongan sebagai sarana persyaratan administratif agar bisa mendapatkan surat rekomendasi untuk dapat melaksanakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

3. Tesis yang berjudul AKTUALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA. Tesis tersebut karya dari saudara Ikhwan mahasiswa program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024, karya tersebut berfokus kepada peran keluarga dalam memberikan peningkatan pemahaman dan Pendidikan tentang bahaya pernikahan di bawah umur. yang menjadi pembeda antara karya ilmiah yang ditulis oleh saudara Ikhwan dengan milik penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada peranan kegiatan konseling yang dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten lamongan sebagai sarana persyaratan administratif agar bisa mendapatkan surat

rekomenadasi untuk dapat melaksanakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

F. Kerangka Teoriti dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama sebagai landasan analisis, yaitu Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule of Law*) serta Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*). Kedua teori tersebut digunakan sebagai pisau bedah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) huruf a Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019, sekaligus untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai kedua teori tersebut.

a. Teori Negara Hukum

Negara Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang menduduki wilayah tertentu, berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang berdaulat, serta memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Apabila penyelenggaraan kedaulatan tersebut didasarkan sepenuhnya pada hukum, maka negara tersebut disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat atau rule of law*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, konsep negara hukum mengandung pengertian bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Terdapat dua ciri pokok yang melekat pada negara hukum, yakni segala tindakan aparatur negara, khususnya pemerintah, dalam berinteraksi dengan warga

negara tidak boleh bersifat sewenang-wenang, melainkan wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku secara umum dan tidak memihak.

Dua prinsip ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan atau pelaksanaan peraturan daerah, termasuk Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019, telah memenuhi standar negara hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara, khususnya anak.⁴⁰

Ide Konsep negara hukum telah dirumuskan sejak era Yunani Kuno seiring dengan perkembangan pemikiran tentang konstitusi dan pembatasan kekuasaan. Plato, dalam karyanya *The Statesman* dan *The Laws*, menyebutkan bahwa pemerintahan yang berlandaskan hukum merupakan bentuk terbaik kedua (*the second best*) setelah pemerintahan oleh orang bijaksana sempurna, karena hukum mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu.

Istilah “negara hukum” sendiri berasal dari bahasa Jerman *Rechtsstaat*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert von Mohl pada abad ke-19. Konsep ini kemudian masuk ke dalam literatur hukum Indonesia melalui bahasa Belanda (*rechtsstaat*) pada masa

⁴⁰ M. Ali Taher Parasong. 2014. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: Grafindo Books Media. hlm. 26.

kolonial. Pada awal kemunculannya, *Rechtsstaat* mengandung muatan ideologis borjuis-liberal yang kuat, karena diciptakan sebagai instrumen perjuangan kelas menengah untuk membatasi kekuasaan monarki absolut dan menjamin kebebasan individu serta hak milik. Oleh karena itu, konsep ini pada mulanya bersifat sektarian dan partisan, mencerminkan kepentingan kelompok liberal pada masa itu. Namun, seiring perkembangan waktu, makna negara hukum menjadi lebih universal dan diterima sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara modern yang menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama.⁴¹

Mauro Capelletti menyatakan bahwa konsep *rechtsstaat* pada dasarnya identik dengan *the rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon. Sementara itu, di negara-negara yang menganut paham komunisme dikenal pula istilah *socialist legality* atau *the principle of socialist legality* yang menekankan supremasi hukum dalam kerangka ideologi sosialis.

Menurut Scheltema, terdapat empat unsur pokok yang menjadi ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), Prinsip demokrasi serta pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan umum (*public service orientation*).

Senada dengan itu, Agus, Gunarto, dan Soegianto

⁴¹ Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 47.

menegaskan bahwa saat ini perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* sudah tidak lagi menjadi masalah substansial. Kedua konsep tersebut pada hakikatnya mengarah pada tujuan yang sama, yakni pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara optimal. Meskipun berangkat dari tradisi sistem hukum yang berbeda, keduanya tetap berjalan dengan karakteristik masing-masing namun bertemu pada esensi perlindungan terhadap martabat dan hak-hak warga negara. Landasan ini menjadi relevan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019, khususnya dalam mewujudkan perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.⁴²

Juniarso R. (dalam konteks Indonesia) merumuskan delapan prinsip negara hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, yaitu: (1) Kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab; (2) Musyawarah mufakat yang selaras dengan tatanan sosial dan moral masyarakat; (3) Keadilan dalam segala aspek penyelenggaraan negara; (4) Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan; (5) Pengakuan serta perlindungan efektif terhadap hak asasi manusia; (6) Peradilan yang merdeka dan bebas dari segala bentuk intervensi; (7) Penciptaan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama negara; serta (8) Ketaatan rakyat terhadap

⁴² Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegiarto. 2017. The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD) Based On Law State Framework To Achieve Good Governance. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hlm. 72-73.

hukum yang berlaku secara sukarela dan sadar.

Kedelapan prinsip ini menjadi kerangka acuan penting dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Pasal 26 ayat (2) huruf a Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019, khususnya sejauh mana dinas terkait mampu mewujudkan perlindungan anak dari perkawinan dini sebagai wujud amanah kekuasaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁴³ Konsep *rechtsstaat* lahir sebagai produk perjuangan melawan kekuasaan monarki absolut di Eropa Kontinental, sehingga bersifat revolusioner dan sering kali muncul melalui kodifikasi besar-besaran serta pembentukan konstitusi tertulis. Sebaliknya, konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner dalam tradisi Anglo-Saxon, melalui proses akumulasi preseden yudisial dan pembatasan kekuasaan secara bertahap tanpa revolusi yang mendadak.

Perbedaan mendasar juga terlihat pada sistem hukum yang menjadi landasannya, *Rechtsstaat* berpijak pada sistem *civil law* (hukum kontinental) yang bersifat administratif dan kodifikatif, di mana hukum tertulis (undang-undang) menjadi sumber utama serta peran negara dan birokrasi cukup dominan dalam penegakan hukum. Dan *The rule of law* berakar pada sistem *common law* yang menekankan supremasi putusan pengadilan (*judicial precedent*) serta kontrol yudisial yang kuat terhadap tindakan eksekutif, sehingga lebih bersifat judicial dan menitikberatkan pada

⁴³ Nomensen Sinamo, 2014. Hukum Administrasi Negara. Bekasi: Jala Permata Aksara. hlm. 2

independensi peradilan.

Meskipun berbeda dalam pendekatan dan sejarah perkembangannya, kedua konsep ini kini bertemu pada tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan negara, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak-hak dasar warga negara termasuk hak anak untuk terhindar dari perkawinan dini sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.⁴⁴

Roscoe Pound menegaskan bahwa inti dari konsep *the rule of law* terletak pada supremasi peradilan (*judicial supremacy*). Dalam pandangannya, hukum harus menjadi otoritas tertinggi (*supremacy of law*), sehingga baik rakyat biasa maupun pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan yang independen. Tidak ada pengecualian atau kekebalan bagi siapa pun, termasuk penguasa.

Prinsip ini juga mencakup *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuasaan. Dengan demikian, peradilan menjadi penjaga utama agar hukum ditegakkan secara adil dan imparsial. Dalam konteks penelitian ini, pandangan Roscoe Pound menjadi relevan untuk mengukur sejauh mana proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan serta pelaksanaan Perda

⁴⁴ Dayanto. 2014. Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

Kabupaten Layak Anak oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak telah mencerminkan supremasi hukum dan persamaan di depan hukum, khususnya dalam melindungi anak dari praktik perkawinan dini.⁴⁵ Menurut Budiono Kusumohamidjojo, istilah “negara hukum” sebaiknya diterjemahkan atau dipahami sebagai *a state based on law* (negara yang berpijak pada hukum). Alih bahasa ini lebih tepat karena menekankan bahwa hukum bukan sekadar alat pengatur atau pembatas kekuasaan, melainkan menjadi fondasi utama serta jiwa dari seluruh penyelenggaraan negara. Hukum tidak hanya mengikat warga negara, tetapi juga mengikat dan membentuk perilaku negara itu sendiri, sehingga negara tidak dapat bertindak di luar atau di atas hukum.⁴⁶ Menurut Tahir Azhari, di Indonesia saat ini dikenal sekurang-kurangnya lima konsep utama negara hukum, yaitu *Rechtsstaat* (model kontinental Eropa), *Rule of Law* (model Anglo-Saxon), *Socialist Legality* (model negara-negara sosialis/komunis), *Nomokrasi Islam* (negara hukum yang berlandaskan syariat Islam), serta Negara Hukum Pancasila, yang merupakan sintesis khas Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial dalam bingkai supremasi hukum.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hlm. 9

⁴⁶ Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hlm. 228.

Kelima konsep tersebut menunjukkan keragaman pendekatan dalam memahami supremasi hukum. Dalam konteks penelitian ini, Negara Hukum Pancasila menjadi acuan utama karena menjadi dasar konstitusional Republik Indonesia.⁴⁷

Meskipun kelima konsep negara hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, Galang Asmara menegaskan bahwa terdapat esensi bersama yang menjadi inti dari semua konsep tersebut, yaitu:

- i. Komitmen untuk memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia secara efektif;
- ii. Pengakuan terhadap prinsip pembagian dan keseimbangan kekuasaan negara;
- iii. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berdasarkan hukum, bukan semata-mata atas dasar kekuatan atau kehendak penguasa;
- iv. Tujuan akhir yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.⁴⁸

Konsep Meskipun konsep negara hukum memiliki variasi makna yang cukup signifikan tergantung pada ideologi, sistem politik, serta tingkat perkembangan sosial-ekonomi masing-masing negara, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan rasa aman, kesejahteraan, keadilan, serta perlindungan efektif terhadap

⁴⁷ Galang Asmara. 2016. Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 32

⁴⁸ Ibid. hlm. 41.

hak asasi manusia.

Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal. Menurut data global, sekitar empat miliar penduduk dunia hingga kini masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem karena terpinggirkan dari jangkauan negara hukum yang sesungguhnya. Mereka tidak memperoleh manfaat dari penegakan supremasi hukum (*rule of law*) maupun akses yang memadai terhadap keadilan (*access to justice*). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi yang baik, tetapi juga dari kemampuan nyata negara dalam menjangkau dan melindungi seluruh warganya, termasuk kelompok rentan seperti anak perempuan yang berisiko mengalami perkawinan dini.⁴⁹

Realitas tersebut mencerminkan kegagalan pembangunan hukum yang sejati. Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan, hukum justru turut berkontribusi terhadap proses pemiskinan dan peminggiran masyarakat. Hal ini terjadi karena hukum sering kali tidak menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi kelompok rentan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam merancang sistem keadilan yang sesuai dengan kebutuhan nyata diri dan komunitasnya.

Lebih lanjut, hukum juga gagal memberikan akses yang

⁴⁹ Sulistyowati Irianto. 2009. Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai ke dalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

setara bagi kelompok terpinggirkan, termasuk anak perempuan, keluarga miskin, dan masyarakat pedesaan untuk memperoleh bantuan hukum, pendampingan, serta pemulihan rasa keadilan ketika mereka menjadi korban pelanggaran hak, seperti dalam kasus perkawinan dini. Akibatnya, hukum yang seharusnya melindungi justru menjadi alat yang mempertahankan ketimpangan.⁵⁰

Manurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan rule of law; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*).⁵¹ Romli Atmasasmita menyatakan bahwa terbentuknya negara hukum yang demokratis bergantung pada terpenuhinya secara konsisten tiga pilar utama, yakni penegakan hukum (*rule by law*), perlindungan terhadap hak asasi manusia (*enforcement of human rights*), serta kemudahan masyarakat dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Di konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai tertinggi yang mengarahkan perubahan norma dan

⁵⁰ Ibid. hlm. 1.

⁵¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan. *ejournal Masalah Masalah Hukum*. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

perilaku agar berkeadilan sosial. Dengan landasan ini, tercipta kepatuhan hukum baik di kalangan masyarakat maupun birokrasi.⁵²

b. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Jeremy Bentham (1748–1831) adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan konsep utilitarianisme. Dalam karya-karyanya, Bentham banyak mengkritik secara tajam berbagai konsep hukum alam yang dianggapnya kabur dan tidak konsisten. Utilitarianisme, menurut Bentham, muncul sebagai gerakan yang berkembang secara bertahap, bergerak dari ide-ide abstrak menuju penerapan konkret, dari pendekatan idealis menuju materialistis, serta dari asumsi apriori menuju pengalaman nyata. Aliran ini mencerminkan tuntutan dan ekspresi khas masyarakat abad kesembilan belas.⁵³ "Aliran ini memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai manfaat dan kebahagiaan maksimal bagi seluruh warga masyarakat. Pandangan ini berlandaskan pada falsafah sosial yang menyatakan bahwa setiap warga negara menginginkan kebahagiaan, dan hukum berperan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkannya".⁵⁴

Aliran Utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Indikator kemanfaatan tersebut diukur dari

⁵² Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 97

⁵³ Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 111

⁵⁴ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.159

sejauh mana hukum mampu menghasilkan kebahagiaan secara maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum didasarkan pada kemampuan hukum tersebut dalam mewujudkan kebahagiaan bagi manusia.⁵⁵

Penganut aliran Utilitarianisme berpegang pada prinsip bahwa manusia cenderung melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Salah satu tokoh utama aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748–1831), yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Utilitarianisme hukum. Bentham lahir di London pada tahun 1748 dan hidup pada masa perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Revolusi Industri, dengan dampak sosial dan ekonominya yang masif, serta revolusi di Perancis dan Amerika, menjadi latar yang membentuk pemikiran Bentham. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh karya David Hume (1711–1776), seorang filsuf yang memiliki kemampuan analisis luar biasa dan meruntuhkan dasar teoritis hukum alam. Inti ajaran Hume menekankan bahwa hal-hal yang bermanfaat akan menghasilkan kebahagiaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, Bentham kemudian mengembangkan teori hukum yang komprehensif berlandaskan asas manfaat yang diperkenalkan oleh Hume. Bentham dikenal sebagai tokoh radikal sekaligus pejuang gigih untuk codifikasi hukum dan perombakan sistem hukum yang dianggapnya kacau. Ia

⁵⁵ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 59

merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran Utilitarianisme. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang terbebas dari penderitaan. Ia menegaskan bahwa tujuan hukum adalah "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*".⁵⁶

Menurut Bentham, inti filsafat dapat dirangkum sebagai berikut: alam telah menempatkan manusia di bawah pengaruh kesenangan dan kesusahan. Karena kedua hal ini, manusia memiliki gagasan, pendapat, dan ketentuan dalam kehidupannya yang senantiasa dipengaruhi oleh kesenangan dan kesusahan. Siapa pun yang berniat melepaskan diri dari pengaruh ini tidak memahami hakikat yang ia bicarakan. Tujuan utama manusia adalah mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan yang senantiasa hadir dan tak terelakkan ini seharusnya menjadi fokus kajian para ahli moral dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan segala sesuatu di bawah pengaruh kedua hal tersebut.⁵⁷

Prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan individu maupun masyarakat secara keseluruhan, sesuai prinsip '*the greatest happiness of the greatest number*'. Penerapan prinsip ini bersifat

⁵⁶ H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hal.44

⁵⁷ W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 112

kuantitatif, karena kualitas kesenangan dianggap konsisten. Untuk mewujudkan kebahagiaan, perundang-undangan harus mampu menyediakan kebutuhan hidup, ketersediaan pangan yang cukup, perlindungan dan keselamatan, serta menjamin persamaan dan keadilan bagi seluruh warga.⁵⁸

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menekankan bahwa baik buruknya suatu tindakan diukur berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memberikan kemanfaatan. Bentham menerapkan prinsip ini dalam bidang hukum, khususnya perundang-undangan, di mana penilaian baik buruknya hukum juga didasarkan pada kemanfaatan yang dihasilkannya. Dengan demikian, undang-undang yang mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat dianggap sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu, pembuat undang-undang diharapkan menyusun hukum yang adil dan bermanfaat bagi setiap individu dalam masyarakat. "Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat".⁵⁹

Ajaran Bentham dikenal memiliki karakter individualis, dengan fokus utama pada kepentingan individu. Menurutnya, hukum seharusnya memberikan kebahagiaan kepada setiap

⁵⁸ Op.Cit., h. 180-181. Muh. Erwin

⁵⁹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hal. 64

individu sebelum mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, Bentham tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa untuk mencegah konflik kepentingan antarindividu, diperlukan batasan tertentu agar satu individu tidak menjadi korban bagi individu lain, sesuai prinsip *homo homini lupus*. Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar setiap individu mampu bersikap simpatik terhadap individu lain dan mencapai kebahagiaan pribadi, hal tersebut secara otomatis akan mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶⁰

Bentham mendefinisikan *utilitas* (kegunaan) sebagai setiap bentuk kesenangan, kebahagiaan, keuntungan dari kebajikan, manfaat, atau segala upaya untuk menghindari rasa sakit, kejahatan, dan ketidakbahagiaan. Beberapa pandangannya yang signifikan antara lain:

1. Hedonisme kuantitatif, yaitu pandangan bahwa kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif, berdasarkan banyaknya, lama, dan intensitasnya. Kesenangan dianggap sebagai keadaan fisik yang dapat diamati melalui persepsi.
2. *Summun bonum materialis*, yang menekankan bahwa kesenangan bersifat jasmani dan menolak pengakuan kebahagiaan spiritual sebagai bentuk kebahagiaan yang sah.

⁶⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal., 118.

3. Kalkulus hedonis (*hedonic calculus*), yang menyatakan bahwa kesenangan dapat diukur untuk memudahkan pengambilan keputusan antara kesenangan yang bersaing. Kriteria kalkulus hedonistik meliputi:

- a. Kekuatan dan intensitas kesenangan;
 - b. Durasi kesenangan;
 - c. Kepastian atau ketidakpastian sebagai jaminan kebahagiaan;
 - d. Kedekatan atau jarak kesenangan terhadap waktu;
 - e. Potensi kesenangan menimbulkan kesenangan tambahan;
 - f. Ketulusan, yaitu ketiadaan unsur yang menyakiti;
 - g. Kemungkinan berbagi kebahagiaan dengan orang lain,
- Selain itu, Bentham menekankan perlunya hukuman untuk memastikan individu tidak melebihi batas dalam mencari kesenangan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman fisik, politik, moral atau sosial, serta hukuman agama atau spiritual.⁶¹

Karya Bentham memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Pertama, rasionalitasnya yang bersifat teoritis dan abstrak menghalangi pemahaman terhadap individu sebagai entitas yang kompleks, yang mencakup perpaduan antara materialisme dan idealisme, serta perbedaan status sosial antara bangsawan dan

⁶¹ Soedjono Dirdjosoworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, hal. 118-120.

rakyat biasa. Pendekatan egois ini menyebabkan Bentham cenderung melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan pentingnya pengindividuasi kebijaksanaan serta fleksibilitas dalam penerapan hukum. Kepercayaan yang terlalu optimis terhadap sifat umum manusia dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah membuatnya bekerja dengan semangat yang sama tanpa memperhatikan perbedaan nasional dan historis.

Kedua, kelemahan karya Bentham muncul akibat ketidakjelasan dalam mengembangkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham berpendapat bahwa kepentingan individu yang sangat banyak secara otomatis akan menguntungkan kepentingan masyarakat, namun ia tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan atau mekanisme terjadinya hal tersebut.⁶²

Meskipun sistem filsafat Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Bentham memiliki kelemahan, signifikansi pemikirannya dalam sejarah filsafat hukum dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Mengaitkan landasan pemikiran filsafat dengan bukti-bukti hukum yang bersifat praktis;
- b. Mendasarkan individualisme pada prinsip-prinsip materialistis yang baru;
- c. Menghubungkan hak-hak individu yang sadar akan diri dengan kebahagiaan mayoritas individu lain yang memiliki aspirasi

⁶² Op.Cit., h. 115-117 W. Friedman,

serupa dalam masyarakat;

- d. Memfokuskan tujuan hukum pada sasaran sosial praktis, bukan pada prinsip-prinsip yang bersifat abstrak.
- e. Mendorong kecenderungan relativisme baru dalam ilmu hukum, yang kemudian dikenal sebagai hukum sosiologis, dengan mengaitkan hukum pada tujuan sosial tertentu dan keseimbangan kepentingan yang beragam;
- f. Menempatkan jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan melalui positivisme analitis, untuk memastikan perlindungan terhadap individu lain;
- g. Menekankan pentingnya kebutuhan praktis dalam pembentukan hukum, baik melalui kodifikasi pengadilan maupun perkembangan hukum berdasarkan kebiasaan;⁶³

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan digunakan. Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah terjadinya salah tafsir dalam uraian, beberapa istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap

⁶³ Ibid, hlm 1119-120.

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.⁶⁴

b. Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2), yang menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini berlaku selama kurang lebih 45 tahun, namun tetap memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat tradisional yang masih sangat mengikat pada nilai-nilai adat istiadat.

Praktik perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak serius, khususnya dari sisi kesehatan reproduksi. Perempuan yang menikah pada usia terlalu muda umumnya belum matang secara biologis, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan, malnutrisi pada bayi, serta kasus stunting pada anak. Fenomena ini secara nyata melanggar hak-hak anak serta bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung oleh negara.

Hal tersebut kemudian diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mendefinisikan anak sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dengan demikian, seseorang baru dianggap dewasa

⁶⁴ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 49.

dan memiliki kematangan untuk menikah setelah mencapai usia di atas 18 tahun. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah perkawinan dini serta memastikan pemenuhan hak anak secara optimal.⁶⁵

Setelah Setelah berlaku selama kurang lebih 45 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akhirnya mengalami perubahan substansial melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan paling signifikan terletak pada penetapan usia minimal perkawinan yang baru, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali. Dengan demikian, ketentuan ini menghapuskan perbedaan usia perkawinan antarjenis kelamin yang sebelumnya berlaku (16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki), sekaligus menyelaraskan regulasi perkawinan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu di bawah 18 tahun. Perubahan ini merupakan langkah konkret negara untuk menekan angka perkawinan dini serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak anak, khususnya anak perempuan.⁶⁶

c. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang

⁶⁵ B.Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No. 1 (2021) h., 122.

⁶⁶ Asrori "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam UndangUndang Perkawinan Di Dunia Muslim" *Al-'Adalah*, 12(2) (2015),h.,807-826 dalam Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur" , *Journal Of Lex Generalis* Vol.2 No.1 (Januari 2021) h.,151.

Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan problem yang terjadi di lapangan terkait maraknya kasus perkawinan usia anak, maka pemerintah Kabupaten Lamongan Berupaya melakukan pencegahan terhadap problem perkawinan anak di kabupaten lamongan dengan mengesahkan Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak yang merujuk pada beberapa Undang-Undang, di antaranya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang bertujuan agar memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hak-hak anak, salah satu diantaranya yakni, anak bisa mendapatkan jaminan perlindungan hukum, mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok serta jaminan akses pendidikan yang mudah. Serta yang paling penting adalah terkait tentang pencegahan perkawinan anak sebagai upaya mewujudkan generasi penerus di Kabupaten Lamongan yang unggul.

d. Pencegahan Perkawinan Dini

Dalam literatur fikih Islam klasik, memang tidak dikenal istilah “pencegahan perkawinan” (*man'u at-tazwij*), melainkan yang dikenal adalah kategori nikah *al-fasid* (perkawinan yang rusak/cacat). Menurut Al-Jaziri, nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat sahnya perkawinan menurut syariat, sehingga statusnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum perkawinan yang sempurna.

Berbeda dengan pendekatan hukum positif, Saefudin Arief mendefinisikan pencegahan perkawinan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menghalangi terlaksananya suatu perkawinan yang akan dilangsungkan, dengan alasan adanya larangan perkawinan yang ditetapkan baik oleh peraturan perundang-undangan negara maupun oleh hukum Islam. Dengan kata lain, pencegahan perkawinan merupakan instrumen hukum positif yang mengintegrasikan larangan syar'i (seperti masih di bawah umur, adanya hubungan mahram, atau belum baligh secara syar'i) dengan ketentuan undang-undang nasional (seperti batas usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019). Pendekatan ini menjadi relevan di Indonesia yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum perkawinan bagi umat Muslim, sekaligus tetap menegakkan supremasi undang-undang dalam rangka perlindungan anak.⁶⁷

Pencegahan perkawinan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk menghentikan atau menggagalkan pelaksanaan perkawinan sebelum akad nikah berlangsung, apabila terdapat calon mempelai (laki-laki atau perempuan) yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut hukum yang berlaku. Terdapat dua kategori syarat yang menjadi dasar pencegahan perkawinan, yaitu:

- a. Syarat materiil, syarat ini berkaitan dengan pencatatan

⁶⁷ Mardani, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 103.

perkawinan, akta nikah, serta larangan perkawinan.

- b. Syarat administratif, syarat ini berkaitan dengan rukun perkawinan dan pelaksanaan akad nikah.

Apabila salah satu atau lebih syarat materiil maupun administratif tidak terpenuhi, maka pihak yang berwenang (KUA, Pengadilan Agama, atau Dinas terkait) berhak dan berkewajiban melakukan pencegahan perkawinan demi menjamin sahnyanya perkawinan sekaligus melindungi hak anak dari praktik perkawinan dini.⁶⁸

Meskipun dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan bab khusus berjudul "pencegahan perkawinan" (*man'u at-tazwij*), namun pembatalan atau penghalangan perkawinan yang cacat syarat telah dibahas secara terpisah dalam pembahasan rukun, syarat, dan mani' al-nikah. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pencegahan perkawinan diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang hingga kini masih berlaku sepanjang tidak diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019), yang berbunyi: "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini, meskipun tidak ada keberatan atau pencegahan dari pihak lain."

Artinya, pegawai pencatat (baik di KUA maupun Catatan Sipil)

⁶⁸ Wati Rahmi Ria, *"Hukum Keluarga Islam"* (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hlm. 47

wajib secara aktif mencegah terlaksananya perkawinan jika diketahui bahwa salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, termasuk batas usia minimal, adanya larangan perkawinan (mahram, masih terikat perkawinan lain), atau syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak bergantung pada adanya laporan atau keberatan dari pihak ketiga, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi aparat negara untuk melakukan pencegahan perkawinan dini secara proaktif.

Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaitan dengan penetapan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, apabila suatu pihak belum mencapai usia yang ditetapkan dalam regulasi tersebut, maka pelaksanaan perkawinannya harus ditangguhkan hingga terpenuhinya persyaratan usia yang telah diatur.

Perceraian tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari perkawinan pada usia anak, karena kondisi tersebut berkaitan dengan ketidakmatangan psikologis pihak yang menikah. Selain itu, ketidakstabilan sosial dan ekonomi seperti tuntutan menjalankan rumah tangga, membimbing pasangan, mengasuh anak, serta beradaptasi dengan berbagai dinamika baru dalam kehidupan

pernikahan—memerlukan tingkat kedewasaan dan kesiapan mental yang memadai. Oleh sebab itu, penetapan batas usia minimum perkawinan dianggap sebagai langkah preventif untuk mengurangi terjadinya perkawinan pada usia anak dan dampak negatif yang menyertainya.⁶⁹

e. Asas-asas pencegahan perkawinan dini

1. Asas non diskriminasi yakni menghargai persamaan derajat serta tidak membedakan baik dari agama, ras, etnis, suku, bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi ataupun yang lainnya. Pada dasarnya asas ini diterapkan untuk Contempt of Court yang dikaji mengenai asas yang berhubungan dengan hak serta kewajiban manusia untuk taat pada hukum. Adanya pernikahan anak merupakan sebuah diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang seharusnya tidak untuk dilakukan, terlebih diskriminasi terhadap perempuan. Sistem pendidikan di Indonesia menetapkan sistem wajib belajar 12 tahun, sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan dibawah batas usia. Maka secara otomatis tidak dianggap sebagai seorang anak, dan hak anak yang seharusnya ada didirinya menjadi terhampas.⁷⁰

2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

⁶⁹ Matondang, A.. Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2),(2014) h.,141-150.

⁷⁰ Jordy herry Christian dan Kirana edenela, Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan, "*Lex Scientia Law Review*", Volume 3 Nomor 1 Mei 2019, Semarang, Hlm 8

Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa setiap pihak penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan anak, tidak diperkenankan menggunakan standar penilaian orang dewasa semata. Hal yang dinilai baik menurut perspektif orang dewasa belum tentu relevan ataupun tepat bagi kepentingan anak.

Selanjutnya, asas mengenai hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak hidup anak, karena hak tersebut merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, negara harus menyediakan lingkungan yang aman, kondusif, serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.⁷¹

Dalam asas ini ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan yang menunjang

⁷¹ M. Nasir djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), hlm 28.

proses tumbuh kembangnya, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, sosial, maupun moral. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁷²

f. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Lamongan

Dalam menetapkan tujuan perangkat daerah, Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Lamongan berpedoman pada Misi I RPJMD, yakni *"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah."* Misi tersebut terintegrasi dengan sasaran RPJMD yang relevan dengan tugas dan fungsi dinas, yaitu *"Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat,"* yang diukur melalui *Indeks Pemberdayaan Gender*. Berdasarkan landasan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan strategis berupa *"Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan,"* sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

⁷² Canduk Wasiati, Partisipasi Orangtua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu

G.Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA Pada BAB Kajian Pustaka ini berisi mengenai, Kajian Umum Tentang Efektivitas Hukum, Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengertian Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

BAB III: METODE PENELITIAN Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini akan menguraikan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dimulai dari deskripsi penelitian, dan menjelaskan tentang Efektivitas atau tingkat keberhasilan pelaksanaan Pasal 26 (2) a Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak khususnya dalam hal pencegahan perkawinan dan faktor yang menjadi

penghambat pelaksanaan Pasal 26 (2) a Peraturan Daerah Lamongan Nomor Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

BAB V : Kesimpulan dan Saran Pada bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.





BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan di lapangan, maka penulis memberikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan bahwa :

1. Efektivitas pelaksanaan Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak dirasa kurang efektif, disebabkan diantaranya adalah karena faktor hukum yang belum sepenuhnya bisa diterapkan secara optimal, faktor penegak hukum selaku pelaksana sekaligus pemegang kewenangan penegakan hukum yang belum bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain sehingga masih menimbulkan celah hukum, faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum yang kurang memadai, faktor Masyarakat yang sumberdaya manusianya belum sepenuhnya memahami dan mentaati hukum, serta adanya faktor budaya kebiasaan Masyarakat yang bertolak belakang dengan berlakunya peraturan daerah lamongan tentang kabupaten layak anak, diantara beberapa faktor di awal, akan tetapi ada faktor penyebab yang paling utama adalah faktor kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah, sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini tidak bisa berjalan secara efektif.
2. faktor Kendala Penghambat Efektivitas Pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Lamongan Nomer 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak diantaranya faktor hukumnya, Faktor Penegakan Hukumnya, Faktor Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukumnya, dan yang menjadikan kendala utama dari efektif atau tidaknya peraturan daerah ini di kabupaten lamongan adalah sebab faktor

kebudayaan yang masih melekat kepada pemahaman masyarakat bahwa masih mempercayai hari-hari tertentu yang dianggap baik untuk melaksanakan perkawinan meskipun usia calon pengantin belum genap 19 tahun, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum kurang mumpuni, faktor Masyarakat yang kurang bisa mengakses informasi terkait dengan pasal 26 (2) A Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, seyogyanya pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas untuk mensosialisasikan program kabupaten layak anak sekaligus mengawal keberjalanan program tersebut dengan menempatkan pos-pos pengaduan dan pembinaan terutama di desa-desa terpencil di kabupaten Lamongan, hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak Aparatur Desa dan jajarannya.
2. Menciptakan program peningkatan SDM Masyarakat dengan cara membuka program beasiswa di bidang pendidikan seluas-luasnya dan program pelatihan kerja di Kabupaten Lamongan dengan tujuan agar fokus pandangan masyarakat yang awal mulanya tertarik pada perkawinan usia anak, dapat beralih pada inovasi pembaharuan di bidang Pendidikan dan dapat membuka beberapa lapangan pekerjaan. Melakukan Pembentukan tim khusus pengawalan keberjalanan Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019

tentang Kabupaten Layak Anak agar lebih efektif diberlakukan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akamedia Pressindo.
- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Candra Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta: Kencana.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, 2005, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Balai Pustaka Edisi ketiga.
- Djamil, Nasir Muhammad, 2013, *"Anak Bukan Untuk Dihukum"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Eleanora, Novita Fransiska Dkk, 2021, *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan"*, Malang: Madza Media.
- Kementrian PPN/Bappenas, 2020, *"Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak"*, Jakarta.
- Kusnadi Edi, 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayanan Press dan STAIN Metro.
- Mardani, 2016, *"Hukum Keluarga Islam Di Indonesia"*, Jakarta: Kencana.
- Syahrul, Mustofa, 2019, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,

Cet. II. Jakarta: Prenada Media.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1990), *Penelitian Hukum Normatif*,

Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta



Jurnal

Ahmad, Rifai, Sodik Ibnu, dan Muntholib Abdul. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973- 1974". Jurnal Journal of Indonesian History, Vol. 4, No. 1, (2015).

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401/8902>

Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia". JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1, No. 1, (2019).

<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740>

Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". Rechten: Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, (2021).

<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/24>

Hakim, Rohman. "Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur". Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 2, (2023).

<https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/98>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/13473431/kementerian-pppa-perkawinan-anak-timbulkan-persoalan-kompleks?page=all> diakses pada 10 November 2024, 19.22 Wib

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak> diakses pada 10 November 2024, 19.22 Wib
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7075210/250-lebih-anak-di-lamongan-ajukan-pernikahan-dini-karena-takut-zina> (di akses pada 25 Desember 2024)

